



**PUTUSAN**

**Nomor 465 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**FITHRI ANGELINA PERMANA, S.Si**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tgk. Imum Lueng Bata Nomor 99 Km 2,5 Lueng Bata Kotamadya Banda Aceh Provinsi Aceh, pekerjaan Mantan Widyaswara Muda pada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Aceh;  
Selanjutnya memberikan kuasa kepada: **T. FAKHRIAL DANI, S.H.**, Advokat-Penasihat Hukum yang berkantor pada **KANTOR HUKUM “PASE & REKAN”** beralamat di Jalan Merdeka Timur Nomor 14 Uteunkot Cunda Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**melawan**

**BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**, tempat kedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh **EKO SUTRISNO**, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/G.TUN/BAPEK/2013 tanggal 9 Januari 2013, telah memberikan Kuasa Substitusi kepada:

- 1 **Drs. Farel Simarmata, M.Si**, Jabatan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- 2 **JOKO SUBAKTI S.Sos**, Jabatan Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- 3 **ROBINSAR MARBUN, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan B.4 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Ketiganya beralamat di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Substitusi Nomor 003/G.TUN/SET.BAPEK/2013 tanggal 9 Januari 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## OBJEK GUGATAN ;

- 1 Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Tentang Penguatan Hukum Disiplin Atas Nama FITHRI ANGELINA PERMANA, S.Si, NIP.132305639 Nomor 051/KPTS/BAPEK/2012 Tanggal 7 Juni 2012 ;
- 2 Bahwa Surat Keputusan tersebut di atas merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara dalam hal ini Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia (BAPEK) yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu melakukan Penguatan Hukum Disiplin Kepegawaian, yang *bersifat konkret berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri*, dan ditujukan kepada Penggugat sehingga keputusan tersebut *bersifat individual*, serta telah *final dalam arti pemberlakuannya telah memberikan/menimbulkan akibat hukum*, sehingga merujuk kepada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka surat keputusan sebagaimana dimaksud di atas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

## DASAR PENGAJUAN GUGATAN;

- 1 Bahwa pada tanggal 19 Desember 2009, Penggugat telah menerima Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60081/A4.6/KP/2009 tertanggal 16 Oktober 2009 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Fithri Angelina Permana, S.Si, Nip. 132305639, pangkat/gol.ruang Penata Muda III/a (objek perkara). Dan terhadap surat keputusan tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, sebagaimana tersebut dalam Surat Keberatan Penggugat tertanggal 28 Desember 2009;



- 2 Bahwa Tergugat melalui suratnya Nomor 300/BAPEK/S.1/2012 tertanggal 13 Juni 2012 perihal Pemberitahuan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atas keberatan saudari FITHRI ANGELINA PERMANA, S.Si Nip. 132305639 pegawai pada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, telah memberitahukan hasil putusan Tergugat terhadap keberatan Penggugat, yang pemberitahuan dimaksud di atas diterima Penggugat pada tanggal 3 Juli 2012 dan Salinan Resmi Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2012;
- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa *“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara”*, dan karena gugatan ini diajukan masih dalam kurun waktu sejak diterimanya pemberitahuan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yaitu tanggal 3 Juli 2012 sejak Salinan Resmi diterima yaitu tanggal 23 Oktober 2012, maka gugatan ini patut untuk diterima;
- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Juncto Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan Tata Usaha Negara apabila semua upaya administratif akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud telah dilakukan*, maka sudah selayaknya gugatan ini dapat diterima untuk diperiksa serta diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
- 5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa *“(3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan ; (4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat”*, maka pengajuan gugatan ini ke Pengadilan Tinggi Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sudah tepat dan dapat diterima;

Adapun alasan-alasan pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut:

- 1 Penggugat pada tanggal 17 Maret 2004 telah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9736/A2/KP/2004 tanggal 17 Maret 2004 sebagai teknisi Perekayasa Kurikulum di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 2 Bahwa pada tanggal 10 Desember 2004, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1715/C 1.3/Kep.2004 tanggal 10 Desember 2004 dengan pangkat/golongan Penata Muda III/a dan ditempatkan di ruang data dan informasi sebagai staf yang bertugas sebagai operator data-data guru se-Aceh, mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan (diklat) di Banda Aceh yang diadakan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Aceh ;
- 3 Bahwa pada tahun 2005 Penggugat diangkat sebagai widyaiswara pertama berdasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36269/A2.3/KP/2006 tanggal 17 Juli 2006 dengan pangkat/golongan Penata Muda III/a, jabatan pembantu pimpinan, dengan tugas menatar pada diklat-diklat, mengikuti seminar, mengikuti diklat, membuat bahan ajar, menyusun kurikulum ;
- 4 Bahwa selama Penggugat menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di jajaran Departemen Pendidikan Nasional pada Kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Aceh, Penggugat telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Bahwa Sekitar tahun 2006-2008 dengan seizin Pimpinan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Penggugat bersama 5 (lima) orang Pegawai lainnya mendapat pekerjaan dan ditugaskan untuk menatar di Kabupaten Aceh Jaya dan saat itu di Kabupaten Aceh Jaya belum memiliki hotel untuk menginap sehingga para Narasumber termasuk Penggugat menginap di rumah bantuan penduduk yang masih kosong. Jadwal menatar selalu 2 kelas artinya akan ada 2 orang penatar setiap kali acara diklat;
- 6 Bahwa pada waktu, tanggal dan hari yang Penggugat tidak ingat lagi sekitar tahun 2008, saat itu Para Nara sumber lain sedang melaksanakan kegiatannya dan Penggugat hanya tinggal berdua dengan salah satu Nara Sumber lainnya yaitu



saudara Drs. Harun Nun Rasyid, M.Pd dan tiba-tiba keduanya didatangi oleh Massa setempat dan ditangkap dengan dugaan telah melakukan perbuatan asusila;

- 7 Bahwa mengingat keberadaan Penggugat di kampung orang, adat istiadat penduduk setempat yang masih sangat ketat dengan hukum Islam, dan Penggugat dan saudara Drs. Harun Nun Rasyid, M.Pd tidak dapat melakukan apapun dan pasrah sehingga saat itu Penggugat diarak di depan massa, dan saat itu juga penduduk beramai-ramai memaksa Penggugat dan saudara Drs. Harun Nun Rasyid, M.Pd untuk menikah;
- 8 Bahwa pada awalnya Penggugat tidak mau menikah, dan menjelaskan bahwa tidak terjadi apa-apa antara diri Penggugat dengan saudara Drs. Harun Nun Rasyid, M.Pd akan tetapi massa tidak memperdulikannya dan terus-terusan memaksa Penggugat untuk mengakui dan bersedia menikah. Akhirnya dengan memperhitungkan keamanan diri dan dalam kondisi yang mendesak atau dalam keadaan “*overmacht*” Penggugat terpaksa menuruti kehendak massa agar suasana reda ;
- 9 Bahwa selanjutnya informasi tentang berita “peristiwa” tersebut diketahui Pimpinan Kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan pada tanggal 28 Maret 2008 sekembali dari Kabupaten Aceh Jaya Penggugat dan saudara Drs. Harun Nun Rasyid, M.Pd segera dipanggil untuk diinterogasi oleh pihak Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang saat itu dilakukan sendiri oleh Pimpinan LPMP Provinsi Aceh dan 2 (dua) orang stafnya yaitu Kasubbag dan PJU Bagian Kepegawaian. Dan pemanggilan tersebut dilakukan secara lisan dan juga tidak ada berita acara pemeriksaan, namun dikemudian hari Penggugat baru mengetahui bahwa hasil introgasi tersebut digunakan sebagai dasar pelaporan perbuatan Penggugat oleh Pihak Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Aceh kepada Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 10 Bahwa saat itu walaupun tanpa prosedur pemanggilan dan pemeriksaan secara resmi, Penggugat beritikad baik dengan menceritakan seluruhnya tanpa ditutupi dan kami bersedia segera berpisah. Dan menyatakan bahwa keduanya telah bercerai sekembalinya dari tugas tersebut. Akan tetapi di luar dugaan Penggugat, Pimpinan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu Saudara Bambang Susilo justru menyarankan sebaliknya dengan mengatakan saudara Drs. Harun Nun Rasyid, M.Pd tidak usah berpisah/bercerai dengan Penggugat, akan tetapi menyarankan kepada saudara Drs. Harun Nun Rasyid, M.Pd untuk membuat segera surat minta izin untuk menceraikan istri pertamanya dan





saudara Drs. Harun Nun Rasyid, M.Pd menyetujui usulan tersebut karena ia memang sudah bermasalah dengan istrinya sejak lama ;

- 11 Bahwa pada tanggal 10 April 2008 saudara Drs. Harun Nun Rasyid, M.Pd segera membuat surat permohonan izin menceraikan istri. Dan Surat tersebut diterima oleh saudara Bambang Susilo. Namun yang terjadi selanjutnya isteri saudara Drs. Harun Nun Rasyid, M.Pd melaporkan secara resmi tentang adanya poligami yang dilakukan oleh saudara Drs. Harun Nun Rasyid, M.Pd kepada pihak Pimpinan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 12 Bahwa mengetahui kondisi di atas, Penggugat menanyakan masalah surat permohonan izin menceraikan istri yang dibuat saudara Drs. Harun Nun Rasyid, M.Pd. Dan ternyata surat itu tidak diproses oleh pak Bambang Susilo. Pak Bambang Susilo sudah menjebak Penggugat dan saudara Drs. Harun Nun Rasyid, M.Pd dengan siasatnya, bahkan Pihak Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membuat laporan ke Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta sehubungan dengan adanya pengaduan oleh istri saudara Drs. Harun Nun Rasyid, M.Pd sekitar bulan Maret sampai dengan Mei 2008. Dan selama proses tersebut baik Penggugat maupun saudara Drs. Harun Nun Rasyid, M.Pd tidak pernah diduduki bersama untuk dinasehati, tidak pernah dibina, dan tidak pernah diberi kesempatan membela diri;
- 13 Bahwa pada tanggal 16 Juni 2008 datang tim pemeriksa berjumlah 2 (dua) orang dari Jakarta untuk memeriksa kebenaran laporan tersebut. Dalam keadaan tidak rileks, stress karena perlakuan atasan, diintimidasi dan buru-buru, Penggugat dan saudara Drs. Harun Nun Rasyid, M.Pd diintrogasi lagi. Bapak yang datang dari Jakarta tersebut memberi iming-iming juga bahwa kalau kami berterus terang, tidak berbelit-belit, mempercepat proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maka hukuman tidak akan berat. Bahkan pihak Tim Pemeriksa pada waktu itu mengatakan bahwa hukuman pecat hanya dilakukan jika memang kesalahan yang dilakukan sangat berat. Dan Penggugat serta saudara Drs. Harun Nun Rasyid, M.Pd diharuskan untuk membuat dan menandatangani surat cerai yang sudah dikonsep oleh Tim Pemeriksa. Dan akhirnya di bawah tekanan, Penggugat bersedia menandatangani surat cerai apalagi ada iming-iming dari Tim Pemeriksa tidak akan memecat Penggugat. Dalam pemeriksaan tersebut Penggugat juga diminta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa diperkenankan membaca lebih dahulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bahwa dalam penerbitan keputusannya Tergugat telah menggunakan alasan pemeriksaan yang tidak patut dan tidak prosedural, karena pemeriksaan terhadap diri Penggugat dilakukan penekanan-penekanan secara psikologis untuk membuktikan laporan tersebut, termasuk memaksa Penggugat untuk membuat surat pernyataan telah “cerai” sebagai dasar pembuktian adanya perkawinan, karena tidak adanya bukti (buku nikah) yang ditemui oleh para tim pemeriksa saat itu;
- 15 Bahwa Penggugat meyakini Penerbitan objek sengketa dalam perkara ini oleh Tergugat nyata-nyata telah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil *juncto* angka III (tiga) Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 16 Bahwa berkenaan dengan Surat keputusan tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat, terhadap diri Penggugat belum pernah diberikan teguran baik secara tertulis maupun lisan oleh atasan Penggugat dan bahkan terhadap diri Penggugat belum dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil *Juncto* Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 17 Bahwa di samping tindakan dan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil *Juncto* Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni melanggar *Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Formal, dan Asas Proporsionalitas*, sehingga dengan demikian tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “ *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.* ”, Apalagi **alasan** keputusan yang diambil berdasarkan hasil pemeriksaan yang tidak secara patut dan transparan dan penuh dengan kepentingan (*interes*) pihak-pihak tertentu dan tidak mempertimbangkan bukti bantahan dari Penggugat;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Bahwa hukuman yang diterima Penggugat dalam permasalahan ini sangatlah berat dan tidak adil, apalagi Penggugat hanya melakukan perkawinan “sirih” (dalam keadaan terpaksa) dan telah pula bercerai dengan saudara Drs. Harun Nun Rasyid, M.Pd karena Penggugat menyadari bahwa saudara Drs. Harun Nun Rasyid, M.Pd masih merupakan istri sah dari orang lain;
- 19 Bahwa jikapun perbuatan perkawinan yang “terpaksa” dilakukan oleh Penggugat ini dianggap sebagai suatu kesalahan seharusnya Tergugat tidak menghukum Penggugat dengan hukuman disiplin berat yaitu Pemecatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena kesalahan tersebut bukanlah merupakan niat dari Penggugat, akan tetapi dapat menghukum Penggugat dengan jenis hukuman disiplin berat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah atau pembebasan;
- 20 Bahwa oleh karena Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Fithri Angelina Permana, S.Si Nip.132305639 Nomor 051/KPTS/BAPEK/2012 tertanggal 7 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat, maka beralasan hukum jika keputusan dimaksud sebagaimana yang dijadikan objek sengketa untuk dinyatakan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;
- 21 Bahwa oleh karena Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Fithri Angelina Permana, S.Si Nip.132305639 Nomor 051/KPTS/BAPEK/2012 tertanggal 7 Juni 2012 yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka sangat beralasan hukum pula jika Tergugat diperintahkan untuk mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Fithri Angelina Permana, S.Si Nip.132305639 Nomor 051/KPTS/BAPEK/2012 tertanggal 7 Juni 2012 dan mengembalikan hak-hak Penggugat sebagaimana semula yakni melakukan pembayaran gaji dan insentif terhitung dari bulan Juli 2012 untuk tiap-tiap bulannya dengan Penggugat kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil, serta memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula;
- 22 Bahwa dikarenakan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Tergugat Terlalu Berat, maka sangatlah patut dan tepat bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili





perkara ini menurunkannya atau merubah hukuman tersebut menjadi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah atau pembebasan dalam jabatan terhadap diri Penggugat;

- 23 Bahwa apabila objek sengketa tetap berlaku, maka akan menimbulkan kerugian secara finansial bagi diri Penggugat, karena tidak adanya pendapatan Penggugat untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, sehingga mengingat objek sengketa dalam perkara berlaku mulai Juli 2012, maka terdapat alasan-alasan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menanggihkan atau menunda tindak lanjut Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Fithri Angelina Permana, S.Si Nip.132305639 Nomor 051/KPTS/BAPEK/2012 tertanggal 7 Juni 2012 selama sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan Para Penggugat di atas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, *in casu* Majelis Hakim yang kami Muliakan di dalam perkara ini, agar kiranya dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENANGGIHAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN (*SCHORSING*):

Memerintahkan Tergugat untuk menanggihkan atau menunda tindak lanjut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Fithri Angelina Permana, S.Si Nip.132305639 Nomor 051/KPTS/BAPEK/2012 tertanggal 7 Juni 2012, selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Tentang Penguatan Hukuman Disiplin A/n Fithri Angelina Permana, S.Si Nip.132305639 Nomor : 051/KPTS/BAPEK/2012 tertanggal 7 Juni 2012;



- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Tentang Penguatan Hukuman Disiplin A/n Fithri Angelina Permana, S.Si Nip.132305639 Nomor : 051/KPTS/BAPEK/2012 tertanggal 7 Juni 2012;
- 4 Merubah/menurunkan hukuman disiplin terhadap diri Penggugat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun **atau** pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah **atau** pembebasan dalam jabatan;
- 5 Memerintah Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasi nama baik dan harkat martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;  
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 24/G/2012/PTUN.JKT, Tanggal 17 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dengan perkara ini, sebesar Rp. 184.000 (seratus delapan puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Tergugat pada tanggal 17 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juli 2013, sebagaimana ternyata dalam Akte Permohonan Kasasi Nomor 24/G/2012/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 15 Juli 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 16 Juli 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, tidak diajukan jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN KASASI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasinya pada pokoknya sebagai berikut:

- *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya dalam memeriksa perkara *a quo*;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 34 dari 36 halaman Put.No.24/G/2012/PT.TUN.JKT alenia ke 5-6, yang pada pokoknya *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan terhadap keterangan saksi Tergugat yaitu Khadijah, Sp.d yang merupakan saksi pelapor/yang membuat pengaduan tentang adanya perkawinan dengan suaminya yang diduga dilakukan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap keterangan saksi ini, Pemohon Kasasi di depan persidangan telah menyatakan keberatan karena keterangan saksi ini sama sekali tidak memiliki relevansi dengan gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, namun saat itu *Judex Facti* menolak dengan “*menyatakan bahwa Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian atas keterangan saksi tersebut dalam rangka mencari kebenaran materiil*”;

Bahwa pernyataan *Judex Facti* yang demikian tentunya sangat tidak mencerminkan keadilan dan telah melampaui batas kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara karena telah mempertimbangkan alat bukti yang tidak ada kaitannya dengan objek sengketa dimana dalam perkara *a quo* yang menjadi objek sengketa yaitu Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Tentang Penguatan Hukum Disiplin atas nama Fithri Angelina Permana, S.Si Nip. 132305639 Nomor 051/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012, apalagi saksi merupakan isteri dari saudara Drs. Harun Nun Rasyid, M.Pd, lelaki yang diduga telah menikahi Pemohon Kasasi, sehingga keterangannya sangat disangsikan dan sangat tidak objektif serta berat sebelah apalagi di depan persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dicatat oleh Panitera Pengganti, saksi ini dengan tegas memohon kepada Majelis Hakim *a quo* untuk tetap memberhentikan Pemohon Kasasi untuk memberikan “kepuasan batin” dalam diri saksi;

Bahwa *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya dalam memeriksa perkara *a quo* karena telah menilai hal yang tidak digugat dan bukan merupakan kewenangannya yaitu tentang kebenaran substansial penerbitan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60081/A4.6/KP/2009 tanggal 16 Oktober 2009 yang bukan objek sengketa dalam gugatan *a quo*. Hal ini sebagaimana *Judex Facti* tuangkan dalam pertimbangan putusan halaman 33 dan 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 24/G/2012/PT.TUN.JKT yang pada pokoknya menegaskan bahwa *Judex Facti* merasa perlu untuk mempertimbangkan surat keputusan dimaksud dengan alasan

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2013



pertimbangan untuk melihat apakah penguatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;

Bahwa dengan pertimbangan yang telah melampaui batas dan kewenangannya dalam memeriksa perkara a quo, maka telah tepatlah bila Majelis Hakim Agung yang mulia yang memeriksa dan mengadili kasasi ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

- *Judex Facti* Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan;

Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dengan seksama objek sengketa yaitu Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Tentang Penguatan Hukum Disiplin atas nama Fithri Angelina Permana, S.Si Nip. 132305639 Nomor 051/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012;

Bahwa sekalipun dalam pertimbangannya *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan tentang substansi penerbitan objek sengketa, akan tetapi pertimbangan tersebut tidak cukup. Karena seharusnya *Judex Facti* menilai juga apakah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Tentang Penguatan Hukum Disiplin atas nama Fithri Angelina Permana, S.Si Nip. 132305639 Nomor 051/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012 penerbitan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak ;

Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-11 yaitu Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 051/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang hukuman disiplin, diketahui bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) (Termohon Kasasi) telah menerima dan memeriksa keberatan atau banding administratif Pemohon Kasasi tertanggal 28 Desember 2009 dan Termohon Kasasi telah pula memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan banding administratif Pemohon Kasasi dalam Sidangnya tanggal 7 Juni 2012 sebagaimana diuraikan dan diakui oleh Pemohon Kasasi dalam Jawabannya pada angka 14 huruf f dan g tertanggal 12 Februari 2013;

Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) (Termohon Kasasi) yang telah memeriksa dan memutuskan upaya banding administratif Pemohon Kasasi lebih dari 180 hari kalender sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang menegaskan bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian “BAPEK” wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif”;



Bahwa tindakan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) (Termohon Kasasi) yang tidak memberikan putusan upaya banding administratif dalam kurun waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka telah membuat putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tersebut tidak mengikat dan patut untuk dibatalkan;

Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak menilai dan memberikan pertimbangan tentang jangka waktu tersebut, akan tetapi telah melakukan pertimbangan dengan menilai kebenaran pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, padahal secara substansial gugatan *a quo* merupakan suatu gugatan administratif yang merupakan kewenangan daripada *Judex Facti* untuk menilai dan mempertimbangkan apakah penerbitan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang tidak melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan formal dan asas proporsionalitas;

Bahwa dengan tidak memberikan pertimbangan yang demikian telah membuat Putusan *Judex Facti* dalam pengambilan keputusan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 24/G/2012/PT.TUN.JKT ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga dijatuhi hukuman disiplin berat, karena tanpa izin atasan telah menjadi istri kedua dari seorang yang juga PNS sampai memiliki 3 (tiga) orang anak;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Fithri Angelina Permana, S.Si, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FITHRI ANGELINA PERMANA, S.Si** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS. dan H. Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS.  
ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,  
ttd./Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 500.000,00</b>

Untuk salinan

**MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI, SH.**

NIP. : 220000754